

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Definisi Rumah Sakit

Rumah sakit adalah salah satu instansi pelayanan di bidang kesehatan yang mempunyai pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang di berikan secara optimal dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan maupun gawat darurat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44, 2009). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Rumah Sakit

1. Tujuan Rumah Sakit

- a. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan medis.
- b. Menjamin keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit yang sudah ada.
- d. Memberikan kepastian hukum kepada semua pasien, masyarakat, maupun sumber daya manusia yang ada di lingkungan rumah sakit

berdasarkan UU RI Nomor 44 Tahun 2009, tentang pengaturan penyelenggaraan yang ada di rumah sakit (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44, 2009).

2. Fungsi Rumah Sakit

- a. Memberikan pelayanan pengobatan maupun pemilihan sesuai standar pelayanan rumah sakit.
- b. Memelihara dan meningkatkan kesehatan seseorang melalui pelayanan kesehatan yang secara optimal tingkat kedua maupun ketiga yang sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pendidikan untuk sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan keahlian dan memberikan pelayanan terhadap seseorang di lingkungan rumah sakit.
- d. Mengadakan sebuah penelitian maupun pengembangan dan penapisan teknologi dalam bidang kesehatan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan yang sudah ada dengan lebih memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.1.3 Klasifikasi Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 yang membahas tentang jenis dan klasifikasi rumah sakit, jenis pelayanan yang akan diberikan dengan mengategorikan rumah sakit menjadi dua adalah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44, 2009).

1. Rumah sakit umum adalah salah satu instansi yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, seperti:

- a. Rumah Sakit Umum Kelas A
- b. Rumah Sakit Umum Kelas B
- c. Rumah Sakit Umum Kelas C
- d. Rumah Sakit Umum Kelas D

2. Rumah sakit khusus adalah salah satu instansi di bidang pelayanan kesehatan yang wajib memberikan pelayanan pertama pada salah satu bidang atau salah satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya, seperti:

- a. Rumah Sakit Khusus Kelas A
- b. Rumah Sakit Khusus Kelas B
- c. Rumah Sakit Khusus Kelas C

2.2 Ergonomi

2.2.1 Pengertian Ergonomi

Ergonomi adalah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia ialah untuk menurunkan stres atau tekanan yang akan dihadapi. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan, pengaturan suhu cahaya dan kelembapan. Penerapan ergonomi di tempat kerja bertujuan agar pekerja saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu kemauan, kemampuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak (Sianipar, 2020).

2.2.2 Tujuan Ergonomi

Tujuan utama dari ergonomi adalah mengurangi kesalahan-kesalahan pekerja pada saat melakukan pekerjaannya melalui rancangan tempat kerja yang sesuai standar untuk tujuan produksi melalui persyaratan dengan kemampuan yang relatif fisik manusia dan aktivitas pekerja sebagai sistem kerja guna mencapai tujuan kerja yang produktif, efektif, dan efisien (Kuswana, 2016), secara umum tujuan dari penerapan ergonomi adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja.
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah produktif.
3. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek teknis, ekonomis, dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi.

2.2.3 Prinsip Ergonomi

1. Kegunaan (*Utility*) artinya setiap produk yang dihasilkan memiliki manfaat kepada seseorang dalam mendukung aktivitas atau kebutuhan secara maksimal tanpa mengalami suatu kesulitan ataupun masalah dalam kegunaannya.

2. Keamanan (*Safety*) artinya setiap produk yang dihasilkan memiliki fungsi yang memiliki manfaat tanpa risiko yang membahayakan keselamatan ataupun yang ditimbulkan dapat merugikan bagi pemakainya.
3. Kenyamanan (*Comfortability*) artinya produk yang dihasilkan memiliki tujuan yang sesuai atau tidak mengganggu aktivitas dan upayakan mendukung aktivitas seseorang.
4. Keluwesan (*Flexibility*) artinya dapat digunakan untuk kebutuhan dalam kondisi ataupun fungsi ganda.
5. Kekuatan (*Durability*) artinya harus awet dan juga tahan lama dan tidak mudah rusak jika digunakan.

2.2.4 Standar Ergonomi

1. Pencahayaan

Menurut PERMENKES RI No. 48 Tahun 2016, pencahayaan merupakan kebutuhan pencahayaan atau jumlah penyinaran yang diperlukan dalam suatu ruang kerja, baik pencahayaan alami maupun buatan. Standar minimal ruang berkisar 100 lux (*lux meter*). Pencahayaan yang kurang baik, terlalu terang maupun terlalu gelap dapat menyebabkan kelelahan pada mata pekerja. Oleh karena itu, intensitas cahaya pada suatu ruangan perlu di perhatikan.

2. Suhu Udara

Keadaan di ruang penyimpanan rekam medis yang menunjukkan derajat panas atau dingin. Suhu ideal di ruang *filling* menurut Gusti Nur

Kholisa (2018) menyatakan bahwa standar temperatur ideal di ruang kerja adalah 24-26°C

3. Kebisingan

Menurut PERMENKES RI No. 48 Tahun 2016, kebisingan atau bising merupakan suara-suara yang tidak diinginkan yang menimbulkan ketidaknyamanan/mengganggu aktivitas. Ruang *filling* dapat dikategorikan dalam kategori ruang kantor pribadi karena akses ke ruang *filling* terbatas hanya untuk petugas yang memiliki hak akses atau berkepentingan saja. Sehingga standar tingkat kebisingan yang di peruntukkan untuk ruang *filling* yaitu 50-55dBA (*sound level meter*).

4. Rak rekam medis

Rak penyimpanan rekam medis berfungsi untuk menyimpan, menjajarkan, dan melindungi rekam medis dari bahaya kerusakan atau hilang serta untuk mempermudah petugas dalam *retrival*. Standar ukuran pada rak penyimpanan rekam medis dianjurkan untuk memiliki ukuran rak dengan tinggi 2m atau 200cm (Depkes, 2006). Sedangkan menurut Doni Jepisah (2020), ukuran ideal untuk rak penyimpanan rekam medis yang terbuka yaitu memiliki panjang 115cm, lebar 40cm, dan tinggi 210cm. Sedangkan standar jarak antar rak penyimpanan sebagai akses jalan petugas dianjurkan selebar 90cm.

5. Luas ruang *filling*

Kebanyakan di Indonesia untuk beberapa rumah sakit lama, didalam ruang *filling* rekam medis masih banyak yang memanfaatkan ruang

bekas atau bangunan lama, sehingga luas ruangan *filling* tidak diperhitungkan, untuk beberapa lemari yang nantinya akan digunakan didalam ruang *filling* rekam medis. Ruang *filling* rekam medis yang aktif dan in-aktif sebaiknya di pisah, karena hal ini akan lebih memudahkan petugas dalam mengambil rekam medis yang masih aktif dan juga akan lebih mudah nanti pada saat pemusnahan rekam medis yang sudah tidak aktif lagi. Menurut Depkes RI 2007 yaitu, standar ruang minimal untuk perorangan 2,5 m x 3 m untuk ruang pengolahan pada kantor secara personal.

2.3 Tinjauan Tentang *Filling*

2.3.1 Definisi *Filling*

Filling adalah salah satu bagian unit rekam medis yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan, retensi dan pemusnahan rekam medis. Selain itu *filling* juga menyediakan rekam medis yang telah lengkap isinya sehingga dapat memudahkan dalam mencari informasi jika di butuhkan sewaktu-waktu (Sudra, 2017). Agar penyimpanan dokumen rekam medis dapat berjalan dengan baik dan benar, perlu adanya fasilitas penunjang yang memadahi dan ergonomi sehingga petugas bisa bekerja dengan nyaman dan hasil kerja bisa lebih maksimal.

2.3.2 Tugas Pokok *Filling*

Menurut Sudra (2017) bagian *filling* adalah salah satu bagian dalam unit rekam medis yang mempunyai tugas pokok :

1. Menyimpan rekam medis dengan metode tertentu sesuai dengan kebijakan penyimpanan rekam medis.

2. Mengambil kembali (*retriev*) rekam medis untuk berbagai keperluan
3. Menyusutkan (meretensi) rekam medis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sarana pelayanan kesehatan
4. Memisahkan penyimpanan rekam medis in-aktif dari rekam medis aktif
5. Membantu dalam penilaian nilai guna rekam medis
6. Menyimpan rekam medis yang dilestarikan (diabadikan), dan
7. Membantu dalam pelaksanaan pemusnahan rekam medis

2.3.3 Fungsi *Filling*

Menurut (Sudra, Rano Indradi, 2017) Peran dan fungsi bagian *filling* dalam pelayanan rekam medis yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai penyimpanan rekam medis
2. Sebagai penyedia rekam medis untuk berbagai keperluan.
3. Pelindung arsip-arsip rekam medis terhadap kerahasiaan isi data rekam medis.
4. Melindungi arsip-arsip dokumen rekam medis terhadap bahaya kerusakan fisik, kimiawi, dan biologi.